

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuans terhadap Praktik Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/PBI/20/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) mengatur tentang perizinan, persyaratan, prosedur, penyelenggaraan, pelaporan, pengawasan oleh Bank Inonesia sebagai penyeleggara perizinan, serta saknsi atas pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut, namun peraturan Bank Indonesia tersebut tidak memuat rumusan norma tentang:

- a. Larangan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) tidak berizin di Indonesia.
- b. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang tidak berizin.

Dengan tidak adanya rumusan norma yang melarang penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin dan tidak adanya kewenangan lembaga penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga tidak ada sarana hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang tidak berizin, sehingga dapat menimbulkan akibat atau dampak berupa:

- a. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, tidak membayar pajak penghasilan, sehingga tidak memberi manfaat kepada negara dan masyarakat berupa pembayan pajak penghasil sebagai sumber penerimaan negara, untuk pembangunan nasional;
- b. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, disalahgunakan menjadi sarana perbuatan

- tindak pidana;
- c. Terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, tidak dapat dilakukan pengawasan;
 - d. Terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, tidak dapat dilakukan penegakan hukum.
2. Faktor-faktor menyebabkan perusahaan KUPVA-BB tidak berizin di antaranya yaitu untuk menghindari pajak, biaya untuk menjadi KUPVA-BB berizin mahal, tidak mengetahui bahwa usaha KUPVA-BB wajib memiliki izin dan belum terimplementasikan dengan baik terkait aturan hukum yang mengenai perusahaan Money Changer tidak berizin.
3. Dengan melakukan perbaikan terhadap pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/PBI/20/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), akan dimuat rumusan norma hukum yang memuat tentang:
- a. Larangan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin;
 - b. Sanksi hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin;
 - c. Sarana hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin;

Rumusan norma yang mengatur mengenai Larangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, penerapan sanksi hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, dan adanya sarana hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, merupakan sarana hukum untuk melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) di kemudian hari.

Adapun mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan cara penegakan hukum yang memberikan sanksi yang berdampak untuk mencegah dan melarang penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin melaksanakan bidang usahanya.

Pengaturan Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang baru tersebut, adalah merupakan sarana hukum ataupun metode, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin.

Jika penyelenggara Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin melaksanakan bidang usahanya dan tidak mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang tersebut memuat dengan jelas sanksi hukum yang tegas terhadap para pelakunya berupa pemberian surat teguran, pemberian denda yang besarnya sesuai dengan dampak yang ditimbulkan, penghentian kegiatan usaha, hingga sanksi pidana berupa kurungan, atau penjara.

Dengan demikian dapat menjadikan Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, menjadi berizin, dan menjadi wajib pajak untuk memberikan kontribusi kepada negara berupa pembayaran pajak penghasilan, sebagai penerimaan negara untuk dipergunakan dalam rangka pembangunan nasional.

Dengan adanya metode tersebut diharapkan jumlah Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, dapat diminimalisir, dan pelaku tindak dengan menggunakan sarana Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, juga dapat berkurang. Dicapai ketertiban di masyarakat, terkait dengan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, terhadap pembuatan pengaturan Kegiatan Usaha Penjualan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) kedepan, yang

memuat rumusan norma yang mengatur tentang Larangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, pemberian sanksi hukum terhadap penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, dan dengan adanya sarana hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, merupakan sarana hukum untuk melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) kedepan, memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Memuat rumusan norma yang mengatur tentang Larangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, pemberian sanksi hukum terhadap penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, dan dengan adanya sarana hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, dilakukan dengan cara menaikkan status Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/PBI/20/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), menjadi undang-undang;
2. Membuat Undang-undang yang baru untuk mengisi kekosongan hukum, dengan memuat rumusan norma tentang Larangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, pemberian sanksi hukum terhadap penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, dan dengan menjadi sarana hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin kedepan.
3. Menambah pasal yang memuat rumusan memuat rumusan norma tentang Larangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, pemberian sanksi hukum terhadap penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, dan sarana hukum untuk melakukan pengawasan dan

penegakan hukum terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) yang tidak berizin, ditambahkan pada Undang-undang yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Mengingat undang-undang tersebut adalah undang-undang yang paling dekat dengan pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), dikarnakan pada undang-undang tersebut mengatur tentang Pembuatan uang, distribusi uang, pemalsuan uang dan kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang paling dekat dengan pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB).

